### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum empiris tersebut dilakukan dengan mengacu pada data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian, dalam hal ini untuk mencari data tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

### B. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa faktafakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan.

### 2. Data Sekunder

Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup perundang-undangan, buku-buku, kamus dan lain-lain.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
  Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
- 8) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- 9) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil penelitian terkait
- 2) Buku-buku teks
- 3) Makalah
- 4) Jurnal ilmiah
- 5) Surat kabar
- 6) Berita internet

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus-kamus
- 2) Ensiklopedi

# C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber atau responden dengan alat berupa pedoman wawancara. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak yang yang berkaitan langsung dengan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

# 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

### D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

## E. Responden dan Narasumber

# 1. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta atau yang mewakilinya.

### 2. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dalam hal narasumber untuk penelitian ini yaitu Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta atau yang mewakilinya.

#### F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan.